



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI
JALAN BOJANA TIRTA III RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13230 TELEPON (021) 47862387; FAKSIMILE (021) 4897123; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-361/PP.5/2024

TENTANG
UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN
2024

Dalam rangka Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

A. WAKTU DAN LOKASI

1. Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Bulan Oktober Tahun Anggaran 2023, akan diselenggarakan pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2024**, pada kota lokasi, gelombang/shift, dan waktu sebagai berikut :

Kota Lokasi	Waktu Mulai Ujian
Jakarta	08:00 WIB
Balikpapan	09:00 WITA
Bandung	08:00 WIB
Batam	08:00 WIB
Bogor	08:00 WIB
Medan	08:00 WIB
Palembang	08:00 WIB
Pekanbaru	08:00 WIB
Pontianak	08:00 WIB
Semarang	08:00 WIB
Surabaya	08:00 WIB
Yogyakarta	08:00 WIB

2. Calon peserta hanya diperkenankan memilih 1 (satu) kota lokasi ujian sesuai keinginan.
3. Jadwal pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut :

Bentuk Naskah Ujian	Lama Ujian	Waktu
Komprehensif (Pilihan Ganda)	75 Menit	08:00 s.d. 09:15 WIB atau 09:00 s.d 10:15 WITA
Uraian/Perhitungan (Essay)	75 Menit	09:45 s.d. 11:00 WIB atau 10:45 s.d 12:00 WITA

B. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring (*online*), dimulai tanggal **27 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **9 September 2024**;
2. Pendaftaran secara *online* melalui website Sertifikasi Ahli Kepabeanaan pada alamat <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan> dan untuk mendaftar calon peserta harus *sign in* terlebih dahulu. Tata cara pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran I;
3. Formulir pendaftaran yang masuk di luar tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 dan/ atau mendaftar dengan status BUFFER **tidak** akan diikutsertakan sebagai calon peserta ujian periode Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024;
4. Proses pendaftaran dimulai dengan login akun, pengisian formulir pendaftaran (status BUFFER), dan pengiriman formulir pendaftaran (Status REGISTRASI) dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Login Akun:
 1. Bagi calon peserta baru membuat akun dan melakukan login.

2. Bagi calon peserta yang pernah mengikuti ujian pada Periode sebelumnya dapat langsung melakukan login dengan email dan *password* yang sama.
 3. Setiap pendaftar / warga negara hanya dapat membuat satu akun menggunakan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP. Kesalahan penginputan NIK berakibat pada Formulir Pendaftaran dianggap tidak sah.
- b. Pengisian formulir pendaftaran:
1. Calon peserta ujian melakukan pengisian formulir pendaftaran.
 2. Penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Penulisan nama harus berdasarkan data yang tercantum pada kartu identitas berfoto (KTP/SIM/KITAS), Ijazah dan NPWP.
 - b) Penulisan tempat lahir dan tanggal lahir harus berdasarkan data yang tercantum pada kartu identitas berfoto (KTP/SIM/KITAS).
 - c) Jika terdapat perbedaan data pada dokumen kartu identitas berfoto (KTP/SIM/KITAS), Ijazah dan/atau NPWP, calon peserta harus melampirkan scan berwarna surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan mencantumkan data yang seharusnya digunakan. Dokumen tersebut diupload menjadi satu dengan file yang dinyatakan berbeda.
 3. Jika akun berstatus BUFFER, maka pendaftar dapat melakukan perubahan data dan dokumen pada Formulir pendaftaran selama masa pendaftaran dibuka.
 4. Calon peserta ujian dengan status BUFFER hingga jadwal penutupan pendaftaran tidak akan diikutsertakan sebagai calon peserta ujian periode Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024.
- c. Pengiriman formulir pendaftaran:
1. Setelah melakukan pengisian data dan dokumen dengan benar, calon peserta ujian meng-klik tombol Kirim sehingga status berubah menjadi REGISTER. Calon peserta memastikan kembali bahwa data dan dokumen telah benar, karena Formulir pendaftaran tidak dapat diubah jika status telah berubah menjadi REGISTER.
 2. Dengan status REGISTER, maka calon peserta secara resmi telah mendaftar Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober Tahun 2024.
5. Persyaratan calon peserta ujian adalah sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir pendaftaran *online* pada alamat <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan/registration/> hingga status berubah menjadi REGISTER.
 - b. Berumur paling kurang 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. Minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - d. Mengunggah (*upload*) berkas kelengkapan administrasi ujian pada menu yang terdapat dalam formulir pendaftaran *online* sebagaimana butir C.4.a di atas. Berkas dimaksud berupa :
 1. Scan berwarna asli (bukan fotokopi) identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS);
 2. Scan berwarna bukti pendidikan formal berdasarkan asal lembaga pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Calon peserta yang mempunyai ijazah dari lembaga pendidikan di dalam negeri:
Scan berwarna asli ijazah pendidikan formal **atau** scan berwarna fotokopi ijazah pendidikan formal yang telah dilegalisasi, **bukan** surat keterangan lulus, **bukan** surat keterangan hasil UN, maupun **bukan** daftar nilai ujian;
 - b) Calon peserta yang mempunyai ijazah dari lembaga pendidikan di luar negeri:
Scan berwarna asli bukti penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk jenjang ijazah SMA atau sederajat atau setara pendidikan tinggi;
 - c) Berkas yang diunggah adalah minimal halaman depan ijazah/legalisasi ijazah/bukti penyetaraan.
 3. Scan berwarna Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) **atas nama calon pendaftar**; dan

4. Pas foto berwarna, jelas dan tidak blur, dengan ketentuan :
 - a) berposisi tegak lurus menghadap ke depan tampak kepala dan dada;
 - b) pas foto 4x6;
 - c) ukuran resolusi foto minimal 300 pixel/Inch;
 - d) latar belakang berwarna biru dengan kode warna (#0000FF);
 - e) berpakaian rapi (bagi Pria mengenakan kemeja dan jas serta berdas, bagi Wanita mengenakan kemeja dan blazer. Jas dan blazer bukan merupakan jas almamater);
 - f) bukan hasil rekayasa komputer;
 - g) bukan pas foto cetak yang difoto;
 - h) cukup 1 file foto yang diunggah; dan
 - i) contoh pas foto yang sesuai dan tidak sesuai ketentuan dapat dilihat pada Lampiran II;

Calon pendaftar harus mengupload Pas Foto sesuai dengan ketentuan di atas, karena Pas Foto tersebut digunakan untuk penerbitan sertifikat bagi peserta yang lulus ujian. Pas Foto yang tidak sesuai dengan ketentuan menyebabkan TIDAK LULUS seleksi administrasi.

6. Ketentuan teknis berkas yang diunggah sebagaimana butir B.5.d di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Format file adalah sebagai berikut :
 1. Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) dalam format .pdf;
 2. Scan berwarna bukti pendidikan formal dalam format .pdf;
 3. Scan berwarna NPWP dalam format .pdf;
 4. Pas foto berwarna dalam format .jpeg;
 - b. Diberi nama dengan format (nama peserta)_(tanggal-bulan-tahun lahir)_(ktp/ijazah/NPWP /foto) :
 1. Contoh nama file ktp : **Slamet Herlambang_25-05-1985_ktp**;
 2. Contoh nama file scan bukti pendidikan formal : **Slamet Herlambang_25-05-1985_ijazah**;
 3. Contoh nama file NPWP : **Slamet Herlambang_25-05-1985_npwp**;
 4. Contoh nama file pas foto berwarna : **Slamet Herlambang_25-05-1985_foto**;
 - c. Ukuran file tidak terlalu besar (disarankan maksimal 1 MB);
 - d. File scan tampak utuh, tidak terpotong, file tidak error/corrupt.

C. VERIFIKASI PESERTA

1. Setiap calon peserta yang mendaftar **wajib** memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan, apabila tidak dapat memenuhinya maka Tim Penguji Ahli Kepabeanaan berhak untuk tidak memproses pendaftaran calon peserta ujian;
2. Tim Penguji Ahli Kepabeanaan akan melakukan verifikasi persyaratan dan berkas kelengkapan dokumen pendaftaran untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti ujian; dan
3. Hasil verifikasi dan tata cara penyetoran biaya administrasi ujian akan diumumkan pada tanggal **12 September 2024**.

D. BIAYA UJIAN

1. Berdasarkan angka 1 huruf A bagian V lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa biaya administrasi untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang untuk sekali keikutsertaan ujian;
2. Pembayaran hanya dilakukan oleh calon peserta yang memenuhi persyaratan berdasarkan pengumuman hasil verifikasi berkas; dan
3. Waktu dan tata cara pembayaran biaya ujian akan disampaikan pada pengumuman berikutnya.

E. LAINNYA

- Seluruh informasi tahapan ujian **diakses sendiri** oleh setiap calon peserta melalui alamat *website* Pusdiklat Bea dan Cukai sebagaimana tertera pada butir F.4 di bawah ini. Tim Penguji tidak mengadakan surat-menyurat atau pemberitahuan kepada setiap calon peserta melalui telepon maupun surat elektronik (*e-mail*);
- Sarana gedung tempat pelaksanaan ujian disediakan oleh Tim Penguji Ahli Kepabeanan;
- Informasi mengenai Kerangka Acuan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dapat diunduh pada Lampiran III;
- Lampiran I, II, dan III serta pengumuman hasil verifikasi dan tata cara penyetoran biaya administrasi ujian, dapat diakses pada beberapa alamat *website* sebagai berikut :

No	Alamat Website	Langkah Penelusuran
1.	https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanan	Di bawah tulisan Sertifikasi Ahli Kepabeanan, klik Pengumuman , kemudian carilah Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober 2024.
2.	http://bit.ly/Pusdiklat-BeaCukai	Di bawah tulisan Pusdiklat Bea dan Cukai, klik Pengumuman , klik Pengumuman Lainnya . Kemudian carilah Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober 2024.

- Penjadwalan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan periode Oktober Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pendaftaran	27 Agustus s.d. 9 September 2024
2.	Pengumuman Hasil Verifikasi Dokumen dan Tata Cara Penyetoran Biaya Administrasi Ujian	12 September 2024
3.	Penyetoran Biaya Administrasi Ujian	13 - 23 September 2024
4.	Pengumuman Peserta Sah dan Lokasi Ujian	27 September 2024
5.	Pelaksanaan Ujian	24 Oktober 2024
6.	Pengumuman Hasil Ujian	Paling lambat 23 Desember 2024

F. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN UJIAN

Dalam hal terjadi keadaan Kahar, maka **pelaksanaan ujian dapat ditunda atau dibatalkan sesuai keputusan Ketua Tim Penguji**, dan pembayaran biaya ujian akan dikembalikan.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Oentarto Wibowo



PANDUAN MENGISI PENDAFTARAN ONLINE PADA WEBSITE SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

Hal yang perlu dipastikan sebelum melakukan pendaftaran online:


1. Email Anda yang aktif. Email akan digunakan hingga proses kelulusan.
2. Dokumen untuk diupload sebagaimana tercantum pada Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober T.A. 2024
3. Pengisian formulir Huruf Kapital di setiap kata, kecuali penulisan email
4. Calon peserta **diwajibkan** untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti.
5. Langkah-langkah melakukan pendaftaran online pada tahap login dan pengisian formulir pendaftaran terdapat dua opsi, yaitu bagi calon peserta baru dan bagi calon peserta yang telah mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan sebelumnya.

Langkah-langkah melakukan pendaftaran online:


A. Login Akun

Bagi Calon Peserta Baru

1. Akses website Sertifikasi Ahli Kepabeanan pada halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanan/>
2. Klik Menu **Masuk**




3. Klik tombol **Keycloak**



4. Buat Akun Baru / Register atau Anda dapat langsung login menggunakan akun google.

- Klik **Register**



- Buat Akun / Register

Isi Nama Depan sesuai yang tercantum pada KTP Anda

Isi Nama Belakang sesuai yang tercantum pada KTP Anda

Isi alamat email Anda yang valid dan aktif


Silahkan buat password minimal terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, tanda sambung dan angka

Isi kembali password yang telah Anda buat di atas


Klik pada box untuk centang

Klik Register

- Kemudian akan muncul pemberitahuan seperti gambar dibawah ini:



- Anda dipersilahkan untuk membuka email yang telah diregister dan menunggu mail dengan subject "**Verify Email**", kemudian klik link dengan tulisan "[Link to e-mail address verification](#)" yang ada pada isi email.
- Alamat email Anda akan terverifikasi jika telah muncul halaman seperti gambar dibawah ini:



5. Buka kembali halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan/>

6. Ulangi langkah 2 dan langkah 3 diatas hingga muncul halaman dibawah ini:




Isi alamat email yang telah teregistrasi

Masukkan password


Klik Log In

Bagi Calon Peserta yang telah mengikuti Ujian sebelumnya


1. Akses website Sertifikasi Ahli Kepabeanaan pada halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan/>
2. Login akun:
 - a). Jika akun sudah keluar / logout, maka klik Menu **Masuk**




b). Jika akun masih login, maka tampilan akan menjadi seperti dibawah ini:



- Kemudian klik **“Pilih Sertifikasimu”**, dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Klik tombol **“Cari Tahu”** pada kolom Sertifikasi Ahli Kepabeanan:



- Tampilan berikutnya akan kembali ke halaman dibawah berikut ini:



B. Pengisian Formulir Pendaftaran

Bagi Calon Peserta Baru

1. Pengisian Data dan Upload Dokumen.

- Isi data Anda pada formulir seperti gambar dibawah ini:

<p>Home / Sertifikasi Ahli Kepabeanaan / Daftar Sertifikasi</p> <h3>Pendaftaran Sertifikasi Ahli Kepabeanaan</h3> <p>Lokasi Ujian <input type="text" value="Pilih Lokasi Ujian"/></p> <p>Nama Lengkap <input type="text"/></p> <p>NIK <input type="text"/></p> <p>NPWP <input type="text"/> <small>Isikan angka pada NPWP, tidak perlu memakal tanda titik dan tanda hubung. Contoh : 092542943407000</small></p> <p>Jenis Kelamin <input type="text" value="Pilih Jenis Kelamin"/></p> <p>Tempat dan Tanggal Lahir <input type="text"/> mm/dd/yyyy <input type="text"/></p> <p>Pendidikan Terakhir <input type="text" value="Pilih Pendidikan"/></p> <p>Bidang Pekerjaan <input type="text" value="Pilih Bidang Pekerjaan"/></p> <p>Nama Perusahaan/Kantor <input type="text"/></p> <p>Alamat Perusahaan / Kantor <input type="text"/></p> <p>Kota Lokasi Perusahaan / Kantor <input type="text" value="Pilih Kota"/></p> <p>Nomor Telepon Perusahaan / Kantor <input type="text"/></p>	<p>← Pilih lokasi ujian Anda</p> <p>← Isi nama lengkap sesuai yang tercantum pada KTP Anda</p> <p>← Masukkan Nomor NIK KTP Anda</p> <p>← Masukkan Nomor NPWP atas nama Anda</p> <p>← Pilih Jenis Kelamin</p> <p>← Isi tempat dan tanggal lahir sesuai yang tercantum pada KTP Anda. Pengisian tanggal lahir adalah bulan/tanggal/tahun</p> <p>← Isi pendidikan terakhir Anda</p> <p>← Isi Bidang Pekerjaan Anda</p> <p>← Isi Nama Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan tanda strip / "-"</p> <p>← Isi Alamat Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan tanda strip / "-"</p> <p>← Pilih Kota Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan kota lokasi tempat tinggal</p> <p>← Isi Nomor Telepon Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan tanda strip / "-"</p>
<p>Alamat Tempat Tinggal <input type="text"/></p> <p>Kota Lokasi Tempat Tinggal <input type="text" value="Pilih Kota"/></p> <p>Nomor Handphone <input type="text"/></p> <p>Lembaga Pelatihan yang Pernah Diikuti <input type="text" value="Pilih Lembaga"/></p> <p><small>Ditisi dengan lembaga pelatihan tempat calon peserta mengikuti pelatihan Sertifikasi Ahli Kepabeanaan sebelum mendaftar ujian kali ini. Bila tidak mengikuti pelatihan di manapun, silakan diisi Pribadi/Mandiri.</small></p>	<p>← Isi alamat tempat tinggal sesuai yang tercantum pada KTP Anda</p> <p>← Pilih lokasi tempat tinggal sesuai yang tercantum pada KTP Anda</p> <p>← Masukkan Nomor Handphone Anda yang aktif</p> <p>← Pilih Lembaga Pelatihan Yang Pernah Diikuti.</p>

- Upload dokumen yang telah Anda siapkan pada masing-masing kotak dibawah ini. Pastikan kembali bahwa dokumen yang Anda upload telah sesuai dengan syarat pendaftaran yang tercantum pada Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober Tahun Anggaran 2024.

Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Pas foto berwarna ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna NPWP ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna Ijazah ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>

- Klik tombol **Upload dari Komputer**, cari dokumen yang akan diunggah, kemudian klik **Open**. Dokumen berhasil diunggah jika telah terisi nama nya seperti gambar dibawah ini:

Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Anwar Saleh_21-08-1965_ktp.... <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Pas foto berwarna ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Desi Sari_01-01-1980_foto.JPG <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna NPWP ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Cintya Ara_05-12-1999_npwp... <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna Ijazah ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Budi Suli_25-05-1985_ijazah.p... <input type="button" value="Upload dari Galery"/>

- Klik centang pada kotak **Pakta Integritas** di barisan paling bawah Formulir, kemudian klik **Simpan**.

Bagi Calon Peserta yang telah mengikuti Ujian sebelumnya

1. Pengisian Data dan Upload Dokumen.

- Isi data Anda pada formulir seperti gambar dibawah ini:

The screenshot shows a web form for 'Pendaftaran Sertifikasi Ahli Kepabeanaan' with the following fields and annotations:

- Lokasi Ujian:** Dropdown menu labeled 'Pilih Lokasi Ujian'. Annotation: 'Pilih lokasi ujian Anda'.
- Nama Lengkap:** Text input field. Annotation: 'Isi nama lengkap sesuai yang tercantum pada KTP Anda'.
- NIK:** Text input field. Annotation: 'Masukkan Nomor NIK KTP Anda'.
- NPWP:** Text input field. Annotation: 'Masukkan Nomor NPWP atas nama Anda'.
- Jenis Kelamin:** Dropdown menu labeled 'Pilih Jenis Kelamin'. Annotation: 'Pilih Jenis Kelamin'.
- Tempat dan Tanggal Lahir:** Text input field and date picker (mm/dd/yyyy). Annotation: 'Isi tempat dan tanggal lahir sesuai yang tercantum pada KTP Anda. Pengisian tanggal lahir adalah bulan/tanggal/tahun'.
- Pendidikan Terakhir:** Dropdown menu. Annotation: 'Isi pendidikan terakhir Anda'.
- Bidang Pekerjaan:** Dropdown menu. Annotation: 'Isi Bidang Pekerjaan Anda'.
- Nama Perusahaan/Kantor:** Text input field. Annotation: 'Isi Nama Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan tanda strip / "-"'.
- Alamat Perusahaan / Kantor:** Text input field. Annotation: 'Isi Alamat Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan tanda strip / "-"'.
- Kota Lokasi Perusahaan / Kantor:** Dropdown menu labeled 'Pilih Kota'. Annotation: 'Pilih Kota Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan kota lokasi tempat tinggal'.
- Nomor Telepon Perusahaan / Kantor:** Text input field. Annotation: 'Isi Nomor Telepon Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan tanda strip / "-"'.
- Alamat Tempat Tinggal:** Text input field. Annotation: 'Isi alamat tempat tinggal sesuai yang tercantum pada KTP Anda'.
- Kota Lokasi Tempat Tinggal:** Dropdown menu labeled 'Pilih Kota'. Annotation: 'Pilih lokasi tempat tinggal sesuai yang tercantum pada KTP Anda'.
- Nomor Handphone:** Text input field. Annotation: 'Masukkan Nomor Handphone Anda yang aktif'.
- Lembaga Pelatihan yang Pernah Diikuti:** Dropdown menu labeled 'Pilih Lembaga'. Annotation: 'Pilih Lembaga Pelatihan Yang Pernah Diikuti'.

Additional text at the bottom of the form: 'Diisi dengan lembaga pelatihan tempat calon peserta mengikuti pelatihan Sertifikasi Ahli Kepabeanaan sebelum mendaftar ujian kali ini. Bila tidak mengikuti pelatihan di manapun, silakan diisi Pribadi/Mandiri.'

- Upload dokumen yang telah Anda persiapkan pada masing-masing kotak dibawah ini.

Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Pas foto berwarna ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna NPWP ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna Ijazah ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>

- Klik tombol **Upload dari Komputer**, cari dokumen yang akan diunggah, kemudian klik **Open**. Atau Anda dapat menggunakan dokumen pada Periode sebelumnya dengan mengklik **“Upload dari Galery”**. Pastikan kembali bahwa dokumen yang Anda upload telah sesuai dengan syarat pendaftaran yang tercantum pada Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabebaran Periode Oktober Tahun Anggaran 2024. Dokumen berhasil diunggah jika telah terisi nama nya seperti gambar dibawah ini:

Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Anwar Saleh_21-08-1965_ktp.... <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Pas foto berwarna ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Desi Sari_01-01-1980_foto.JPG <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna NPWP ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Cintya Ara_05-12-1999_npwp... <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna Ijazah ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Budi Suli_25-05-1985_ijazah.p... <input type="button" value="Upload dari Galery"/>

- Klik centang pada kotak **Pakta Integritas** di barisan paling bawah Formulir, kemudian klik **Simpan**.




Kembali

Simpan

C. Pengiriman Formulir Pendaftaran (Untuk semua calon peserta ujian)

1. Setelah berhasil tersimpan, klik Foto profile Anda pada pojok kanan atas, pilih **Dasbor Sertifikasi**. Akan muncul profil dan status Anda seperti gambar dibawah ini:

The screenshot shows the user dashboard for the certification exam registration process. The user's name is Siti, PNS, and their status is BUFFER. The dashboard includes a search bar, navigation links for Training, Knowledge Center, Help Center, and KMS, and a profile section. A welcome message states that the registration status is DRAFT and provides instructions to click the ACTION button to update or submit the registration form. Below this, there is a 'Riwayat Sertifikasi' (Certification History) table with columns for Period, Exam Location, Action, and Status. The table shows one entry for Period 3 at the Jakarta location, with an eye icon, an edit icon, and a 'Kirim' button, and a status of BUFFER.

Periode	Lokasi Ujian	Aksi	Status
3	Lokasi Jakarta	  	BUFFER

Keterangan Aksi:



: Tombol informasi data yang telah diisi dan dokumen yang telah diupload



: Tombol edit data yang telah diisi dan dokumen yang telah diupload. Hanya dapat digunakan sebelum mengklik tombol **KIRIM**.



: Anda **harus** mengklik tombol **Kirim** agar terdaftar sebagai Calon Peserta Ujian pada database Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober 2024



Keterangan Status:

- **Buffer:** Pengisian data dan upload dokumen awal. Data masih tersimpan pada akun masing-masing calon peserta berupa draft. Data masih dapat dilakukan perubahan selama masa pendaftaran (27 Agustus s.d. 9 September 2024). Pastikan data dan dokumen Anda telah terisi dengan benar dan sesuai sebelum merubah status menjadi Register. Dengan status Buffer, calon peserta ujian dinyatakan **belum** terdaftar dalam database Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober 2024.
- **Register:** Anda telah terdaftar sebagai Calon Peserta Ujian pada database Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober 2024. Data dan dokumen sudah terkunci / tidak dapat dilakukan perubahan sama sekali. Perubahan hanya dapat dilakukan pada Periode Ujian berikutnya.
- **Payment:** Belum dapat diakses hingga tanggal 13 September 2024.

2. Langkah-langkah melakukan **Registrasi sebagai Calon Peserta Ujian**.

- Klik tombol **Kirim**,

Riwayat Sertifikasi

Periode	Lokasi Ujian	Aksi	Status
3	Lokasi Jakarta	  Kirim >	BUFFER

Klik disini

- kemudian akan muncul pop up seperti gambar dibawah ini (Lokasi yang tertera sesuai dengan Lokasi Ujian yang Anda pilih pada Formulir sebelumnya):


Periode : 1, lokasi : BPPK Purnawarman

Apakah Anda yakin mengirim data ini?

Batal



Ya, Saya Yakin

- Klik **Ya, Saya yakin**, kemudian status Anda akan berubah menjadi **REGISTER** seperti gambar dibawah ini:



The screenshot shows the user's dashboard with the following details:

- Header: KEMENKEU LEARNING CENTER, Cari...
- Navigation: Pelatihan, Pusat Pengetahuan, Pusat Bantuan, KMS
- Breadcrumbs: Home / Sertifikasi Ahli Kepabebaran / Dashboard
- User Profile: Siti Yunaria, Karyawan PPK, status: REGISTER
- Section: Selamat Datang, Calon Peserta Sertifikasi!
- Section: Riwayat Sertifikasi
- Table:

Periode	Lokasi Ujian	Aksi	Status
1	BPPK Purnawarman	  Kirim >	REGISTER

3. Selamat! Dengan **status REGISTER**, maka Anda secara resmi **telah mendaftarkan** Ujian Sertifikasi Ahli Kepabebaran Periode Oktober 2024.


Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Bea dan Cukai
Selaku Ketua Tim Penguji,



Ditandatangani secara elektronik
Oentarto Wibowo



I. CONTOH PAS FOTO PENDAFTARAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN YANG SESUAI KETENTUAN DAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN









Pria **Wanita**

KETENTUAN PAS FOTO YANG DITERIMA DAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN YAITU:

1. Pas foto berwarna.
2. Berposisi tegak lurus menghadap ke depan tampak kepala dan dada.
3. Rasio foto lebar : tinggi adalah 4:6.
4. Ukuran resolusi foto minimal panjang 300 pixel/inch.
5. Latar belakang berwarna biru dengan kode warna (#0000FF).
6. Berpakaian rapi (bagi Pria mengenakan kemeja dan jas serta berdasi, bagi Wanita mengenakan kemeja dan blazer. Jas dan blazer bukan merupakan jas almamater).
7. Bukan hasil rekayasa komputer.
8. Bukan pas foto cetak yang difoto.
9. Bukan hasil scan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan

**II. CONTOH PAS FOTO PENDAFTARAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN DAN TIDAK LULUS VERIFIKASI DOKUMEN
KETERANGAN KESALAHAN PAS FOTO DI ATAS YAITU**

	Posisi foto tidak lurus ke depan (berlaku bagi pria dan wanita)
	Latar foto bukan berwarna biru (berlaku bagi pria dan wanita)
	Pria tidak menggunakan jas dan dasi

	<p>Pria menggunakan jas tapi tidak berdasi</p>
	<p>Pria menggunakan dasi tapi tidak menggunakan jas</p>
	<p>Wanita tidak menggunakan blazer</p>
	<p>Wanita berjilbab tidak menggunakan blazer</p>
	<p>Pas foto cetak yang difoto / di scan</p>
	<p>Pas Photo di scan tidak dalam ukuran yang ditentukan</p>

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Bea dan Cukai
Selaku Ketua Tim Penguji,



Ditandatangani secara elektronik
Oentarto Wibowo





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

JALAN BOJANA TIRTA III RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13230 TELEPON (021) 47862387; FAKSIMILE (021) 4897123; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

KERANGKA ACUAN
UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyebutkan bahwa (1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir (2) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan. Ketentuan pelaksanaan dari pasal ini, telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanaan.

Ketentuan-ketentuan tersebut didalamnya mengatur terkait eksistensi Ahli Kepabeanaan, yaitu dalam hal PPJK akan melakukan registrasi pengurusan jasa kepabeanaan, berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (NP-PPJK), harus mempunyai pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanaan. Dalam PMK Nomor 219/PMK.04/2019 pengertian Ahli Kepabeanaan yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanaan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanaan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Kepala BPPK telah menerbitkan peraturan, terakhir dengan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan.

B. Tim Penguji Ahli Kepabeanaan

Dalam Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan, Tim Penguji Ahli Kepabeanaan yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjadi Penguji pada Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan. Tim Penguji memiliki susunan keanggotaan paling kurang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, susunan keanggotaan tersebut disusun dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai standar biaya masukan. Ketua Tim Penguji secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai. Secara detail tanggung jawab Tim Penguji tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan.

Tim Penguji memiliki masa kerja selama 1 tahun anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPK yang ditandatangani oleh Kepala BPPK. Dalam melaksanakan tugas, Tim Penguji dapat membentuk panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan yang ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang. Tim Penguji dan panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

C. Persyaratan Peserta

Untuk dapat ditetapkan menjadi Ahli Kepabeanan, calon Ahli Kepabeanan harus mengikuti ujian dan lulus ujian. Untuk dapat mengikuti ujian, calon Ahli Kepabeanan harus melakukan pendaftaran dengan persyaratan peserta yang ditentukan oleh Tim Penguji. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, persyaratan peserta paling kurang terdiri atas:

1. berumur paling kurang 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran;
2. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
3. memiliki nomor pokok wajib pajak;
4. lulus verifikasi dokumen calon Peserta; dan
5. membayar biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

D. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilakukan mulai dari pendaftaran calon Peserta, verifikasi dokumen calon Peserta, penetapan Peserta, penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, penetapan hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan hingga penerbitan Sertifikat Ahli Kepabeanan.

1. Pendaftaran calon Peserta

Pendaftaran calon Peserta dilakukan berdasarkan pengumuman pendaftaran calon Peserta dan ditetapkan paling lambat sebelum waktu pendaftaran Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Pengumuman pendaftaran calon Peserta paling kurang memuat informasi mengenai:

- a) jangka waktu pendaftaran Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- b) jadwal pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- c) kota/kabupaten lokasi dan waktu Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- d) persyaratan calon Peserta;
- e) biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan; dan
- f) kerangka acuan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.

2. Verifikasi dokumen calon Peserta

Verifikasi dokumen calon Peserta dilakukan berdasarkan pengumuman pendaftaran calon Peserta. Hasil verifikasi dokumen calon Peserta ditetapkan dalam pengumuman verifikasi dokumen calon Peserta dan ditetapkan paling lambat sebelum pengumuman penetapan Peserta.

Pengumuman hasil verifikasi dokumen calon Peserta paling kurang memuat informasi mengenai:

- a) daftar nama calon peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus verifikasi dokumen calon Peserta; dan
 - b) tata cara pembayaran biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan
- serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.

3. Penetapan Peserta

Penetapan Peserta dilakukan setelah calon Peserta dinyatakan lulus verifikasi dokumen calon Peserta dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan tata cara pembayaran biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Penetapan Peserta dilakukan melalui rapat penetapan Peserta dan didokumentasikan dalam berita acara penetapan Peserta yang akan menjadi dasar dalam penyusunan pengumuman penetapan Peserta.

Pengumuman penetapan Peserta ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Pengumuman penetapan Peserta paling kurang memuat informasi mengenai:

- a) daftar nama Peserta;
- b) waktu dan jadwal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- c) alamat lokasi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan; dan
- d) ketentuan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.

4. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilaksanakan 3 (tiga) periode dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu pada bulan Februari, Juni, dan Oktober, berlokasi di Pusdiklat Bea dan Cukai, Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan BPPK dan/atau lokasi lainnya yang ditentukan oleh Tim Penguji. Dalam hal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilaksanakan di luar periode, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala BPPK. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dapat dilakukan melalui metode dalam jaringan (*daring*) dan/atau luar jaringan (*luring*).

Dalam penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, Peserta harus mengikuti Tata Tertib penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan yang ditetapkan oleh Tim Penguji dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

5. Penetapan Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Dalam Pasal 12 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, penetapan hasil ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a) penilaian hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- b) pengolahan nilai hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan; dan

c) rapat kelulusan Peserta.

Pengolahan nilai hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilaksanakan dengan memperhatikan standar kelulusan sebagai berikut:

- a) nilai rata-rata hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan paling kurang 60 (enam puluh) dengan skala penilaian dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan
- b) nilai masing-masing bentuk pada jenis Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan paling kurang 40 (empat puluh) dengan skala penilaian dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Rapat kelulusan Peserta dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Rapat kelulusan dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau tanpa kehadiran fisik yaitu melalui sarana elektronik dengan ketentuan memenuhi kuorum kehadiran sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah keanggotaan Tim Penguji dan dipimpin oleh Ketua Tim Penguji. Dalam hal Ketua Tim Penguji berhalangan hadir pada rapat kelulusan Peserta, rapat kelulusan Peserta dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penguji. Hasil rapat kelulusan Peserta dimuat dalam berita acara, bersifat rahasia, dan tidak dapat diganggu gugat. Penetapan hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPK yang menjadi dasar dalam penyusunan pengumuman hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

Pengumuman hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala BPPK mengenai penetapan hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dan paling kurang memuat informasi mengenai nama Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.

6. Penerbitan Sertifikat Ahli Kepabeanan

Penerbitan sertifikat Ahli Kepabeanan diberikan kepada Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Sertifikat Ahli Kepabeanan menggunakan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai bentuk dan format Sertifikat Ahli Kepabeanan secara lengkap tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

E. Materi dan Jenis Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Materi dan Jenis Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Materi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan paling kurang meliputi:

- a. teknik klasifikasi barang, nilai pabean, dan/atau pengisian pemberitahuan pabean: dan
- b. teknik kepabeanan

dengan jenis ujian tertulis dalam bentuk uraian (*essay*), pilihan ganda, dan/atau pilihan ganda asosiasi.

Breakdown materi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

No	Materi Ujian	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
1	Teknik Klasifikasi Barang, Nilai Pabean, dan/atau Pengisian Pemberitahuan Pabean	Teknik klasifikasi berdasarkan buku tarif kepabeanaan Indonesia (BTKI)	Pembuatan Nota Penelitian Klasifikasi Barang berdasarkan BTKI dengan memperhatikan KUMHS, Catatan Bagian, Catatan Bab, dan Catatan Subpos
		Perhitungan penerimaan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan metode Nilai Pabean dalam perhitungan penerimaan negara yang terkait dengan barang impor (BM, BMAD, BM safeguard, impor sementara, pengeluaran dari TPB ke TLDDP, dll) b. Cukai dalam rangka impor c. Pajak dalam rangka impor (PPN, PPnBM, PPh Pasal 22) d. Perhitungan bea keluar e. sanksi administrasi berupa denda
		Pengisian pemberitahuan pabean impor dan/atau ekspor	Pengisian pemberitahuan pabean impor dan/atau ekspor (misalnya BC 2.0, BC 2.3, BC 3.0, DLL)
2	Teknik Kepabeanaan	Undang-undang mengenai kepabeanaan	Ketentuan dan konsep dalam UU Kepabeanaan
		Sistem dan prosedur kepabeanaan di bidang impor dan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata laksana kepabeanaan di bidang impor b. Tata laksana kepabeanaan di bidang ekspor c. Barang kiriman, penumpang, ASP, pelintas batas d. ROO e. Perjanjian dalam rangka FTA
		Fasilitas kepabeanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep fasilitas kepabeanaan b. Fasilitas pasal 25 c. Fasilitas pasal 26 d. Fasilitas industri e. Fasilitas TPB dan KITE f. Free Trade Zone
		Sistem klasifikasi barang	<ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah dan dasar hukum sistem klasifikasi barang b. Struktur barang dalam BTKI c. KUMHS d. Legal notes (catatan bagian, bab, dan subpos dalam BTKI) e. Jenis catatan f. Explanatory Notes

	Sistem nilai pabean	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep nilai pabean b. Pengenalan dan contoh penerapan metode nilai pabean
	Prosedur pembayaran, pengembalian, dan penagihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pungutan negara yang terkait dengan barang impor b. Tata cara pembayaran penerimaan
	Keberatan dan banding	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep keberatan dan banding di bidang kepabeanan b. Prosedur keberatan dan banding di bidang kepabeanan
	Peraturan larangan dan pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep barang lartas dan LNSW b. Ketentuan larangan impor dan ekspor, HKI c. Ketentuan barang pembatasan impor/ekspor terkait kebutuhan pokok, industri, dan perdagangan d. Ketentuan barang pembatasan impor/ekspor terkait untuk kepentingan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, dan flora fauna e. Ketentuan barang lartas untuk kepentingan perlindungan bidang Hankamnas
	Pengetahuan pertukaran data elektronik (PDE) kepabeanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem aplikasi manifes b. Sistem aplikasi ekspor c. Sistem aplikasi impor d. Sistem aplikasi KITE e. Sistem aplikasi TPB

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Bea dan Cukai
Selaku Ketua Tim Penguji,



Ditandatangani secara elektronik
Oentarto Wibowo



2

**NEW
RELEASE**

MICROLEARNING

By Pusdiklat Bea dan Cukai

**PUSDIKLAT
BEA DAN CUKAI**

1

TATA CARA PENENTUAN NILAI PABEAN BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI DAN PERHITUNGAN PUNGUTAN IMPOR

- Meningkatkan kompetensi klasifikasi barang
- Memahami *Harmonized System*
- Memahami langkah penentuan klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System*.

2

TATA CARA PENENTUAN KLASIFIKASI BARANG

- Meningkatkan kompetensi terkait penentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi dan melakukan perhitungan pungutan impor.
- Menghitung Nilai Pabean berdasarkan transaksi barang yang diimpor
- Menghitung pungutan impor sesuai dengan ketentuan.

**VISIT
US**

www.klc2.kemenkeu.go.id

Untuk memulai belajar silahkan, Daftar, pilih menu pelatihan, kemudian search microlearning yang ingin dipelajari, dan silahkan join.

atau melalui link berikut:

<https://bit.ly/MicrolearningKlasifikasiBarang>

bit.ly/MicrolearningNilaiPabean

**100%
FREE**